



**PUTUSAN**

Nomor 381/PID/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : SYAMSIAH Alias Dg LABBI  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal Lahir: 66 Tahun / 11 Pebruari 1953  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Asrama Haji RT/RW 002/008 Kel. Sudiang  
Kec.Biringkanaya Kota Makassar  
  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : SD Kls V  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II :

Nama Lengkap : YUSUF KATUTU DAMANG  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / 21 Mei 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Asrama Haji RT/RW 002/008 Kel.Sudiang  
Kec.Biringkanaya Kota Makassar  
  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : Tidak sekolah  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;
4. Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : BASUKI RAHMAD SILA, SH.MH. H.RAHMAT A, SH.MH dan IRMAYANTI RAHMAT, SH Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangarupi I No.3 Kel. Bontobontoa, Kec. Sombaopu, Kab.Gowa. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Juni 2021 Nomor 1713/Pid.B/2020/PN Mks, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-214/P.4.10/Eku.1/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SYAMSIAH Alias Dg LABBI dan terdakwa YUSUF KATUTU DAMANG, pada Tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, (dimana perbuatan para terdakwa diketahui saksi korban pada Tahun 2013), bertempat di Kantor Panitia Ajudikasi di Perumahan BPS I Kelurahan Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 1985, yang saat itu terdakwa Syamsiah Dg Labbi dan terdakwa Yusuf Katutu Damang bertempat tinggal di samping Asrama Haji Sudiang Kota Ujung Pandang, dimana oleh pihak Asrama Haji Kota Ujung Pandang akan mengambil tanah milik mereka terdakwa untuk kepentingan pembangunan Pondok Asrama Haji Sudiang Kota Ujung Pandang, dan atas pengakuan mereka terdakwa oleh pihak Asrama Haji Sudiang Ujung Pandang menukar tanah milik mereka terdakwa dilokasi yang saat ini ditempati oleh mereka terdakwa yaitu di Jl.Asrama Haji Sudiang Kel.Laikang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang (Kota Makassar) Prop.Sulawesi Selatan, dan untuk lokasi tanah tersebut mereka terdakwa telah memiliki Akta Jual Beli No.82 / III (selebihnya tidak terbaca lagi.....), adapun isi dari Akta Jual Beli No.82/III..... tersebut sebagai penjual atas nama Ny.Subaedah B, dan pembeli atas nama Yusuf Katutu Damang untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang Prov.Sulawesi Selatan dengan luas 2.658 M2 yang menunjuk kahir 736 CI dengan harga Rp. Rp.5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana diakui oleh mereka terdakwa Akta Jual Beli tersebut diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa selanjutnya oleh mereka terdakwa pada sekitar Tahun 2006 bermohon untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mereka terdakwa tempati, saat itu terdapat program sertifikat gratis dari pihak Tim Ajudikasi yang memiliki fungsi membantu dan memudahkan masyarakat dalam pendaftaran tanah yang merupakan program pemerintah, oleh terdakwa Syamsiah Alias Dg Labbi sebelumnya telah mendatangi Sdr.Abd. Haris selaku Ketua RW 008 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar dan memperlihatkan surat-surat kepemilikan terhadap tanah yang berlokasi di Jl.Asrama Haji Sudiang Kel.Laikang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang (Kota Makassar) Prov.Sulawesi Selatan yang berisikan keterangan pertukaran tanah antara pihak pondok asrama haji dengan pihak terdakwa Yusuf Katutu Damang, yang mana saat itu terdakwa Syamsiah Alias Dg Labbi hendak bermohon Sertifikat Hak Milik, Sdr.Abd.Haris juga bertanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama pembuat surat pernyataan adalah terdakwa Yusuf Katutu Damang yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan peningkatan hak, selanjutnya oleh Sdr. H.Musdedy, SH (Panitia Ajudikasi saat itu), menjelaskan atas permohonan mereka terdakwa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang dengan dasar penerbitan adalah Akta Jual Beli No.82/III.....(selebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik No.24924 atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dengan adanya AJB No.82/III..... yang selanjutnya tidak dapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan sebagai dasar pemberian hibah kepada Dg.Hanong dan Dg.Rala adalah berasal dari AJB yang sama dimana dalam AJB No.82/III/3/BK/1985 tercantum nama Yusuf Katutu Damang selaku Pembeli dan pada surat pernyataan Hibah tercantum nama yang sama yaitu Yusuf Katutu Damang, dimana batas-batas Sertifikat Hak Milik No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Kosong, sebelah Timur : Perumahan Pondok Asri, sebelah selatan : Jl.Asrama Haji dan sebelah Barat : tanah milik Dg Hanong, Batas-batas Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg Hanong adalah : Sebelah Utara : Tanah Kosong, sebelah Timur : Tanah milik Yusuf katutu, sebelah Selatan : Jl.Asrama Haji, dan sebelah Barat : Tanah milik Dg Rala, batas-batas untuk Sertifikat Hak Milik No.24924 atas nama Dg Hanong : Sebelah Utara : Tanah kosong, sebelah Timur : Tanah milik Dg Hanong, sebelah selatan : Jl.Asrama Haji dan sebelah Barat adalah : Jalan.

- Bahwa pada Tahun 2009 saksi korban ZAENAL HC membeli tanah milik Sdri. Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) yang berlokasi di Jl.Asrama Haji Sudiang Kel.Laikang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang (Kota Makassar) Prov.Sulawesi Selatan, dengan luas 9.886 M2, sesuai Akta Jual Beli No.99/2009 tanggal 02 Nopember 2009, yang dibuat oleh Sdri.Aminah Abdullah, SH selaku PPAT antara penjual atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dengan pembeli atas nama H.Naharuddin, S.Sos (selaku kuasa dari saksi korban Sdr.Zaenal HC), dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Haji, sebelah Timur Perumahan Pondok Asri, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat adalah Asrama Haji, adapun alas hak yang dimiliki oleh Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) adalah rincik dengan persil 63 DI kahir No.510 CI seluas 1 Ha 20 are atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dan surat Ipeda atas nama Hawang Binti Samadda dengan kahir 510 CI dan persil 63 DI, dimana pada Kantor Kelurahan Sudiang terdapat regiter Ipeda Nomor Kohir 510 dan Persil 63 DI atas nama Hawang Binti Samadda dengan luas 2,27 Ha, selanjutnya oleh saksi korban Zaenal HC pada Tahun 2009 melakukan permohonan peningkatan hak pada Kantor BPN Kota Makassar dan Pada Tahun 2013 BPN Kota Makassar hanya menerbitkan Sertifikat No.28532 atas nama Zaenal HC seluas 4.577 M2, dimana total pengajuan adalah seluas 9.886 M2, yang selebihnya tidak dapat diterbitkan dengan alasan terdapat sertifikat (ajudikasi) pada sebagian lokasi tersebut, dan saat itulah saksi korban mengetahui kalau diatas tanah yang telah dibeli dari Hj.Hawang Binti Samadda tersebut telah terbit Sertifikat Ajudikasi atas nama orang lain yaitu atas nama Yusuf Katutu Damang, Dg Rala dan Dg Hanong.-
- Bahwa atas penyampaian dari pihak BPN Kota Makassar selanjutnya saksi korban menemui Sdri.Sitti Saniah (anak kandung dari Hj.Hawang Binti Samadda (Alm), dan informasi yang didapatkan dari Sdri.Sitti Saniah kalau

Halaman 4 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai lahan tersebut adalah mereka terdakwa, dimana sebelumnya pada sekitar Tahun 1985 datang Ibu kandung dari mereka terdakwa yaitu Sdri.Dg Hanong meminta izin untuk tinggal ditanah milik Hj.Hawang Binti Samadda yang saat itu berupa tanah kosong, oleh karena tempat tinggal Sdri.Dg.Hanong diambil oleh pihak Asrama haji Kota Ujung Pandang untuk Pembangunan Pondok Asrama Haji Sudiang Kota Ujung Pandang dan Sdri.Hanong berjanji akan pindah dari tempat tersebut apabila telah mendapatkan tanah pengganti dari pihak Asrama Haji Kota Ujung Pandang, Sdri.Sitti Saniah juga menjelaskan, pada Tahun 2006 telah datang mereka terdakwa kerumah saksi Sdri Sitti Saniah untuk meminta tanda tangan yang diperlukan untuk permohonan penerbitan sertifikat adjudikasi, namun saat itu pihak keluarga Sdri.Sitti Saniah menolak oleh karena pihak Sdri.Dg Hanong hanya diberi izin untuk tinggal sementara dan bukan untuk dimiliki, atas dasar informasi tersebut saksi korban melakukan pengecekan mengenai keberadaan alas hak yang dimiliki mereka terdakwa atas tanah/lahan yang saksi korban telah beli dari Hj.Hawang Binti Samadda (Alm).

- Bahwa adapun alas hak yang dimiliki oleh Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) adalah rincik dengan persil 63 DI kahir No.510 CI seluas 1 (satu) Ha 20 (dua puluh) are atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dan surat Ipeda atas nama Hawang Binti Samadda dengan Kohir 510 CI dan persil 63 DI, dimana pada Kantor Kelurahan Sudiang terdapat regiter Ipeda Nomor Kohir 510 dan Persil 63 DI atas nama Hawang Binti Samadda dengan luas 2,27 Ha, sedang alas hak yang dimiliki mereka terdakwa berupa Akta Jual Beli No.82/III/3/BK/1985 yang menunjuk Kohir No : 736 CI tidak terdapat pada buku register Kantor Kelurahan Sudiang, dimana pada buku register hanya sampai pada nomor 611.
- Bahwa begitupun pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tidak terdapat pada buku register Akta Jual Beli No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985 atas penjualan sebidang tanah yang terletak di Kel.Sudiang, Kec.Biringkanaya Kota Ujung pandang Prov.Sulawesi Selatan seluas 2.658 M2 dengan Kohir 736 CI antara penjual atas nama SUBAEDAH B dan Pembeli atas nama YUSUF KATUTU, adapun yang terdaftar pada buku register Akta Jual Beli Tahun 1985 adalah AJB No.82/III/3/BK/1985 tanggal 25 Pebruari 1985 atas nama penjual MARAWIA B.TILING dengan pembeli atas nama DARU DENGNGENG BSC atas sebidang tanah seluas 0,12 Ha dengan persil 26 SII dan Kohir 164 CI Blok 155 yang terletak di Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang Prov.Sulawesi Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Sdr.M.Rusdi Busaeri yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag Adminitrasi dan keuangan UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar, pada tahun 1986 pihak Departemen Agama RI telah membebaskan sejumlah tanah milik 31 (tiga puluh satu) orang, yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang dimana sesuai data yang ada berupa Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah No : BA.19/III/PPT/1986 tertanggal 06 Maret 1986 pada nomor urut 19, terdapat tanda tangan dan cap jempol pada masing-masing kolom tanda tangan penerima uang, dimana salah satu tanah yang dibebaskan adalah pemilik atas nama Yusuf Bin Katutu dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.11.380.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana mereka terdakwa telah menggunakan Akta Jual Beli No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985 sebagai alas hak dalam pengajuan Sertikat Hak Milik pada Tahun 2006, dan atas pengajuan dari mereka terdakwa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang, Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dan Sertifikat Hak Milik No.24924 atas nama Dg.Rala, dan sesuai data yang terdapat pada Kantor Kelurahan Sudiang dan Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Akta Jual Beli No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985 tidak terdaftar dalam register buku Ipeda dan register buku Akta Jual Beli Tahun 1985, dan oleh saksi korban Zainal HC sendiri baru mengetahui kalau mereka terdakwa telah memiliki SHM atas tanah yang telah dibeli dari Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) saat saksi korban Zainal HC menerima SHM No.28532 pada Tahun 2013, dimana pihak BPN Kota Makassar hanya menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.28532 atas nama Zainal HC seluas 4.577 M2, dimana total pengajuan adalah seluas 9.886 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.99/2009 tanggal 02 Nopember 2009 yang selebihnya tidak dapat diterbitkan dengan alasan terdapat sertifikat (ajudikasi) pada sebagian lokasi tersebut, dan saat itulah saksi korban mengetahui kalau diatas tanah yang telah dibeli dari Hj.Hawang Binti Samadda tersebut telah terbit Sertifikat Ajudikasi atas nama orang lain yaitu atas nama Yusuf Katutu Damang, Dg Rala dan Dg Hanong.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil dan tidak dapat menguasai lahan miliknya.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.  
ATAU,

Halaman 6 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa ia terdakwa dengan SYAMSIAH Alias Dg LABBI dan terdakwa YUSUF KATUTU DAMANG, pada sekitar Tahun 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006 (dimana perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi korban pada Tahun 2013), bertempat di Kantor Ajudikasi di Jl.BPS I Kel.Sudiang, Kec.Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar berwenang mengadili, Menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaan surat dimaksud dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan pertama diatas, saksi korban Zaenal HC mengetahui setelah pihak BPN Kota Makassar menerbitkan sertifikat Hak Milik No.28532 pada Tahun 2013, dimana hanya diterbitkan SHM untuk lahan seluas 4.577 M2 dari total pengajuan saksi korban seluas 9.886 M2 dengan alasan telah terbit sertifikat adjudikasi dari sebagian lahan milik saksi korban.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Zaenal HC pada tahun 2009, telah membeli tanah milik Sdri. Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) yang berlokasi di Jl.Asrama Haji Sudiang Kel.Laikang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang (Kota Makassar) Prop.Sulawesi Selatan, dengan luas 9.886 M2, sesuai Akta Jual Beli No.99/2009 tanggal 02 Nopember 2009, yang dibuat oleh Sdr.Aminah Abdullah, SH selaku PPAT antara penjual atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dengan pembeli atas nama H.Naharuddin, S.Sos (selaku kuasa dari saksi korban Sdr.Zaenal HC), dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Haji, sebelah Timur Perumahan Pondok Asri, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah barat adalah Asrama Haji, adapun alas hak yang dimiliki oleh Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) adalah rincik dengan persil 63 DI kohir No.510 CI seluas 1 Ha 20 are atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dan surat Ipeda atas nama Hawang Binti Samadda dengan kohir 510 CI dan persil 63 DI, dan pada Kantor Kelurahan Sudiang terdapat regiter Ipeda Nomor Kohir 510 dan Persil 63 DI atas nama Hawang Binti Samadda dengan luas 2,27 Ha dan saat melakukan permohonan peningkatan hak pada Kantor BPN Kota Makassar pada Tahun 2009 dan Pada Tahun 2013 terbit Sertifikat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah milik Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) akan dibeli oleh Sdr.H.Naharuddin dan telah dibuatkan AJB, namun Sdr.H.Naharuddin tidak dapat melunasi harga yang telah disepakati sehingga saksi korban Zaenal HC memberi kuasa kepada H.Naharuddin untuk tetap membeli lokasi tanah tersebut sehingga pada Akta Jual Beli tetap tertera nama H.Naharuddin selaku pembeli.
- Bahwa adapun alas hak yang dimiliki oleh Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda (Alm) adalah rincik dengan persil 63 DI kohir No.510 CI seluas 1 Ha 20 are atas nama Hj.Hawang Binti Samadda dan surat Ipeda atas nama Hawang Binti Samadda dengan kohir 510 CI dan persil 63 DI, dan pada Kantor Kelurahan Sudiang terdapat regiter Ipeda Nomor Kohir 510 dan Persil 63 DI atas nama Hawang Binti Samadda dengan luas 2,27 Ha.sedang untuk Kohir Nomor :736 CI tidak terdapat buku register (AJB No.82/III/3/BK/1985 yang menunjuk Kohir No.731 CI milik terdakwa Yusuf Katutu Damang).
- Bahwa oleh terdakwa Syamsiah Alias Dg Labbi dan terdakwa Yusuf Katutu Damang yang sebelumnya bertempat tinggal di samping Asrama Haji Makassar, pada sekitar Tahun 1985 oleh pihak Asrama Haji melalui Pemerintah Provinsi Sul-Sel hendak mengambil lokasi tanah milik mereka terdakwa untuk pembangunan Pondok Asrama Haji, dan akan diganti/dipindahkan ke tempat yang lain, oleh mereka terdakwa saat itu belum mendapatkan lokasi tanah untuk bertempat tinggal dan belum mendapatkan ganti rugi atas tanah yang diambil oleh pihak Asrama Haji, selanjutnya menempati tanah milik Sdri.Hj.Hawang Binti Samadda yang saat itu masih berupa tanah kosong, dimana berdasarkan keterangan saksi Sitti Saniah yang merupakan anak kandung dari Alm.Hj.Hawang Binti Samadda menyatakan bahwa sebelum mereka terdakwa bertempat tinggal dilokasi tanah milik Alm.Hj.Hawang Binti Samadda tersebut Sdri.Hanong meminta izin untuk tinggal sementara dilokasi tanah milik Alm.Hj.Hawang Binti Samadda dengan kesepakatan apabila tanah milik mereka terdakwa telah dibayar maka pihak Sdr.Hanong akan mencari tanah ditempat lain.
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Sitti Saniah menjelaskan pada Tahun 2006 terdakwa Syamsiah Dg Labbi datang kerumah saksi Sitti Saniah untuk meminta tanda tangan untuk permohonan penerbitan Sertifikat adjudikasi terhadap tanah/lokasi dimana mereka terdakwa bertempat tinggal, namun saat itu keluarga Alm.Hj.Hawang Binti Samadda termasuk saksi Sitti Saniah menolak karena pihak mereka terdakwa hanya diizinkan tinggal sementara dan bukan untuk dimiliki.

Halaman 8 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh mereka terdakwa pada sekitar Tahun 2006 telah bermohon untuk penerbitan SHM atas tanah yang mereka terdakwa tempati, dimana saat itu ada program sertifikat gratis dari pihak Panitia Ajudikasi, oleh terdakwa Syamsiah telah mendatangi Sdr.Abd. Haris selaku Ketua RW 008 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar dan memperlihatkan surat-surat kepemilikan terhadap tanah yang berlokasi di Jl.Asrama Haji Sudiang Kel.Laikang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang (Kota Makassar) Prop.Sulawesi Selatan berupa yang berisikan keterangan pertukaran tanah antara pihak pondok asrama haji dengan pihak terdakwa Yusuf Katutu Damang, yang mana saat itu terdakwa Syamsiah Dg Labbi hendak bermohon Sertifikat Hak Milik, Sdr.Abd.Haris juga bertanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama pembuat surat pernyataan adalah terdakwa Yusuf Katutu Damang dimana merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan peningkatan hak, dari keterangan saksi H.Musdedy, SH (Panitia Ajudikasi saat itu), menjelaskan atas permohonan mereka terdakwa tersebut telah terbit Sertikat Hak Milik No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang dengan dasar penerbitan adalah Akat Jual Beli No.82/III.....(selebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr,Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan menurut Saksi H.Musdedy dengan adanya AJB No.82/III..... yang selanjutnya tidak dapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan sebagai dasar pemberian hibah kepada Dg.Hanong dan Dg.Rala adalah berasal dari AJB yang sama dimana dalam AJB No.82/III/3/BK/1985 tercantum nama Yusuf Katutu Damang selaku Pembeli dan pada surat pernyataan Hibah tercantum nama yang sama yaitu Yusuf Katutu Damang.
- Bahwa adapun batas-batas Sertifikat Hak Milik No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Kosong, sebelah Timur : Perumahan Pondok Asri, sebelah selatan : Jl.Asrama Haji dan sebelah Barat : tanah milik Dg Hanong, Batas-batas Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg Hanong adalah : Sebelah Utara : Tanah Kosong, sebelah Timur : Tanah milik Yusuf katutu, sebelah Selatan : Jl.Asrama Haji, dan sebelah Barat : Tanah milik Dg Rala, batas-batas untuk Sertifikat Hak Milik No.24924 atas nama Dg Hanong : Sebelah Utara : Tanah kosong,

Halaman 9 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : Tanah milik Dg Hanong, sebelah selatan : Jl.Asrama Haji dan sebelah Barat adalah : Jalan.

- Bahwa isi dari Akta Jual Beli No.82/III/3/BK/1985 sebagai penjual atas nama Ny.Subaedah B, pembeli atas nama Yusuf Katutu Damang atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Sudiang, Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang Prov.Sulawesi Selatan dengan luas 2.658 M2 yang menunjuk kahir 736 CI (setelah dilakukan pengecekan pada Kantor Kelurahan Sudiang Kohir Nomor :736 CI tidak terdapat pada buku register), seharga Rp.5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana pada Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada buku register Akta Jual Beli Tahun 1985 tidak terdapat AJB No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985 atas penjualan sebidang tanah yang terletak di Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang Prop.Sul-Sel seluas 2.658 M2 dengan nomor kahir 736 CI antara penjual Subaedah B dan pembeli atas nama Yusuf Katutu, yang ada pada register Tahun 1985 dan terdapat pada Kantor Kecamatan Biringkanaya adalah Nomor Register 82/III/3/BK/1985 tanggal 25 Pebruari 1985 dengan nama penjual Marawiah B Tiling dan pembeli atas nama Daru Dengngeng, BSC atas sebidang tanah seluas 0.12 Ha dengan persil 26 SII dan kahir 164 CI Blok 155 terletak di Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Ujung Pandang Prop.Sul-Sel, dan untuk AJB No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985, terdaftar dan teregister pada buku AJB buku register Tahun 1986 yaitu AJB No.82/III/3/BK/1986 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 1986 yang isinya sama dengan AJB No.82/III/3/BK/1985 tanggal 04 Januari 1985.
- Bahwa oleh Sdr.M.Rusdi Busaeri yan saat ini menjabat sebagai Kasubbag Adminitrasi dan keuangan UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar, pada tahun 1986 pihak Departemen Agama RI telah membebaskan sejumlah tanah milik 31 (tiga puluh satu) orang, yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang dimana sesuai data yang ada berupa Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah No : BA.19/III/PPT/1986 tertanggal 06 Maret 1986 pada nomor urut 19, terdapat tangan tangan dan cap jempol pada masing-masing kolom tanda tangan penerima uang, dimana salah satu tanah yang dibebaskan adalah pemilik atas nama Yusuf Bin Katutu dengan nilai ganti kerugian Sebesar Rp.11.380.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa oleh saksi korban Sdr.Zaenal HC, setelah membeli lokasi tanah dimaksud diatas melakukan permohonan peningkatan hak pada Kantor BPN

Halaman 10 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar pada Tahun 2009 untuk Akta Jual Beli No.99/2009 tanggal 02 Nopember 2009, seluas 9.886 M2, dan pada Tahun 2013 pihak BPN Kota Makassar hanya menerbitkan SHM 28532 atas nama Zaenal HC seluas 4.577 M2 dari total pengajuan 9.886 M2 dengan alasan terdapat sertifikat (ajudikasi) pada sebagian lokasi pengajuan saksi korban Zaenal HC, dan setelah saksi korban menelusuri sertifikat ajudikasi tersebut pada Kantor Kelurahan dan kantor Kecamatan dimana dasar pengajuan sertifikat ajudikasi tersebut tidak sesuai data yang ada pada Kantor Kelurahan Sudiang dan Kantor Kecamatan Biringkanaya, dimana atas perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil dan tidak dapat menguasai lahan miliknya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg-Perk: PDM-214/Eku.2/11/2020 tanggal 21 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIAH Dg LABBI dan terdakwa YUSUF KATUTU DAMANG, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) dalam dakwaan pertama.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIAH Dg LABBI dan terdakwa YUSUF KATUTU DAMANG, dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam penahanan kota.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) rangkap asli Akte Jual Beli No.82 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 04 Januari (Tahun tidak terbaca) dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Abd.Madjid Laugu selaku Kepala Wilayah Kec.Biringkanaya KMUP dengan penjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari kohir Nomor 736 CI dimana tanah yang diperjual belikan terletak di Prop.Sul Sel Kota Ujung Pandang, Kec.Biringkanaya Desa Sudiang dengan luas 2.658 Meter Persegi dengan harga jual senilai Rp.5.980.500,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang;

Halaman 11 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Sdr.Ambo Tuwo (Pihak BPN Kota Makassar).

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Juni 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsiah alias Dg Labbi dan Terdakwa II Yusuf Katutu Damang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja menggunakan Akte seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) rangkap asli Akte jual beli No.82 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 4 Januari (tahun tidak dibaca) dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Abd. Madjid Laugu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Biringkanaya KMUP dengan penjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari Kohir Nomor 736 CI dimana tanah yang diperjual belikan terletak di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya Desa Sudiang dengan luas 2.658 Meter persegi dengan harga jual senilai Rp.5.980.500;- ( lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ratus rupiah) yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf Katutu Damang;

“ Dikembalikan kepada Sdr.Ambo Tuwo ( Pihak BPN Kota Makassar)”

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 09 Juni 2021, sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 1713/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 1713/Pid.B/2021/PN Mks., masing-masing tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1713/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 2 Juni 2021, berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1713/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 2 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 264 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Juni 2021 Nomor 1713/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan No.381/Pid/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami **H. Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ketut Manika, S.H., M.H.** dan **H. Mustari, S.H.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 381/Pid/2021/PT Mks tanggal 16 Juni 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Munarti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**KETUT MANIKA, S.H. M.H.**

**H. NASARUDDIN TAPPO, S.H., M.H.**

**H. MUSTARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ANDI MUNARTI, S.H., M.H.**



Salinan putusan sesuai dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H., M.Hum.**  
**NIP.19630222-198303 1 003**



Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya;  
Plt, Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

**H. Jabal Nur. AS, S.Sos., M.H.**  
NIP.19640207 199003 1 001